



PUTUSAN

Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Bky

OŠim\$9\$#`»uH÷q\$9\$#Err:!!\$#Oóíî0

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai “Pemohon” ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang Jawa Barat, sebagai “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 09 Agustus 2012 ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 15 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Subang Jawa Barat sampai tanggal 12 Agustus 2011 ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak Maret 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan pekerjaan yang dijanjikan oleh orang tua Termohon terhadap Pemohon tidak ada sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pada bulan Agustus 2011 Termohon mengusir Pemohon ;
5. Bahwa, setelah kejadian tersebut pada tanggal 12 Agustus 2011 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Karimunting hingga sekarang lebih kurang 1 tahun antara pemohon dan Termohon pisah rumah ;
6. Bahwa, selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah dan mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga, namun Termohon tidak mau bahkan pada hari Raya Idul Fitri kemarin Termohon menyarankan Pemohon untuk mengurus perceraian ;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 14 September 2012 dan 10 Oktober 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 09 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) ;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 66 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sekitar 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar yang disebabkan tidak ada pekerjaan, karena pekerjaan yang dijanjikan oleh orang tua Termohon tidak ada ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal kembali di Tanjung Gundul, namun Termohon tidak mau ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



Saksi II : SAKSI 2, umur 32 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Subang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak ada pekerjaan, karena pekerjaan yang dijanjikan oleh orang tua Termohon tidak ada ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam hal antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P yang merupakan fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : -, tanggal 09 Agustus 2012, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga permohonan ini diajukan telah berjalan selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Subang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak ada pekerjaan, karena pekerjaan yang dijanjikan oleh orang tua Termohon di Subang tidak ada ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah diantara keduanya selama beberapa tahun, sehingga dengan demikian rumah tangga yang telah Pemohon dan Termohon bangun



telah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (al-Qu'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ta'bir Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya: "Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)" ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patok Busi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID,
S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri
oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera
Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I	MUKHROM, S.H.I., M.H.
2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I	
	PANITERA PENGGANTI,
	ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,-
4.	Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	110.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	391.000,-